



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, maka segala potensi yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah perlu dioptimalkan;
- b. bahwa jenis potensi yang perlu diatur dalam bentuk Retribusi adalah Pelayanan Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang retribusi Pelayanan Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2460, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi



sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otomom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Dinas Pariwisata dan Perhubungan adalah Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga atau denda;
15. Surat Penetapan dan obyek Retribusi Daerah adalah Surat untuk menetapkan dan obyek Retribusi Daerah;
16. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi;
17. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi;



18. Retribusi Pelayanan Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, Terminal Pelabuhan Laut, Terminal Pelabuhan Udara, Tempat obyek Wisata, Kompleks Pertokoan, Kompleks Pasar sebagai tempat parkir kendaraan bermotor orang pribadi atau badan;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memberi, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
20. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor beroda dua atau lebih baik bermotor ataupun tidak bermotor;
21. Tempat Parkir adalah Pelataran yang ditentukan dan diizinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan;
22. Parkir adalah menempatkan kendaraan pada tempat parkir;
23. Tempat Parkir Umum adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;
24. Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan fasilitas khusus;
25. Tempat Parkir Isidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap kegiatannya dan atau menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;
26. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada pemilik/pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya ditempat parkir;
27. Parkir Berlangganan adalah pungutan parkir kendaraan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan atas permohonan yang bersangkutan;
28. Penyidikan tindakan Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang-tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;



dan Lelang Negara (BUPLN) dapat melakukan penagihan Retribusi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atas kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini;
- (2) Wajib retribusi dapat menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi Terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib retribusi;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan Ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keputusan atas permohonan yang disampaikan oleh Wajib Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (6) Dalam hal setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan maka sanksi administrasi dianggap dikabulkan.



- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SKRD dan SKRD KBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau yang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pejabat pemungut atau bendaharawan khusus penerima yang terlambat ,menyetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi admnistrasi berupa denda 2% (dua persen) dari jumlah setoran.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan dengan cara dikeluarkan surat tagihan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tagihan yang merupakan peringatan wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat tagihan/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak melakukan kewajiban setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Badan Urusan Piutang

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau ditentukan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Saat retribusi adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi atau kuasanya wajib mengisi dan menandatangani SPORD dengan jelas, benar dan lengkap;
- (2) Kepala Daerah menetapkan bentuk-bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## BAB X

### TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain;
- (2) Apabila Berdasarkan hasil pelaksanaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD KBT;



### Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menetapkan tentang cara pemungutan dan penyetoran retribusi;
- (2) Hasil pungutan retribusi daerah disetor ke kas daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Pasal 14


- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dikas daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Hasil penerimaan Retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan atau waktu yang ditentukan Kepala Daerah;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk mengangsurkan Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) wajib diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;



29. Petugas Parkir adalah orang yang melakukan penataan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah.

## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Retribusi Pelayanan Parkir.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan tempat pelayanan parkir;
- (2) Tempat pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak termasuk tempat parkir yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat parkir.

### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar jasa pelayanan parkir.

## BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;



- (2) Kepala Daerah menunjuk Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan tugas tersebut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab di bidang Pelayanan Perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:
  - a. Pelayanan masuk keluar serta pengaturan kendaraan di tempat parkir;
  - b. Penyerahan Karcis Retribusi dan Penerimaan Pembayaran sebagai imbalan jasa Pelayanan yang diterima di tempat parkir;
  - c. Pengaturan ketertiban kendaraan yang diparkir.

#### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 7

- (1) Retribusi Tempat Pelayanan Parkir digolongkan sebagai jasa usaha;
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir dipungut di tempat parkir dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- (3) Tempat Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditempatkan Rambu Parkir.

#### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 8

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir diukur Berdasarkan kelas jalan, intensitas lalu lintas jalan dan jenis kendaraan;
- (2) Khusus kendaraan bermotor roda dua tingkat pelayanan jasa parkir diukur Berdasarkan sekali parkir.



## BAB VI

### PRINSI DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

#### Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan Parkir, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

#### Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir untuk sekali parkir di tepi jalan umum, terminal pelabuhan udara, terminal pelabuhan laut dan insidental ditetapkan sebagai berikut:

a. Parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir insidental

- Mobil bang, bus mini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Mobil travel barang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Sepeda motor (roda dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

b. Parkir dalam terminal Pelabuhan Udara

- Mobil bang, bus mini sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)
- Mobil travel barang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Sepeda motor (roda dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)



- c. Parkir dalam Terminal Pelabuhan Laut:
    - Mobil bang, bus mini sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)
    - Mobil travel barang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
    - Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
    - Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
    - Sepeda motor (roda dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- (2) Besarnya retribusi parkir khusus di kawasan obyek wisata:
- a. Mobil bang, bus mini sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)
  - b. Mobil travel barang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - c. Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - d. Mobil penumpang angkutan barang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
  - e. Sepeda motor (roda dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

#### Pasal 11

Hasil pungutan parkir tersebut dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor kepada Pemerintah Daerah melalui Bendaharawan Penerima/penyetor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pemungut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat;
- (3) Petugas/Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki identitas.



BAB XIV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaporkan kepada Kepala Daerah dan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi disamping dikabulkan SKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XV  
PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis usaha tempat rekreasi dan olahraga air dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

BAB XVI  
KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (3) pasal ini;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindak lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali besarnya Retribusi Terutang;
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30



Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo



pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT

  
  
DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal 2 Juni 2005

  
  
PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 19  
SERI C

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Salah satu jenis retribusi tersebut adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Kabupaten Manggarai Barat. Retribusi ini ditetapkan dengan maksud untuk menutup sebagaimana biaya pelayanan/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan:

1. Biaya Penyediaan jasa pelayanan Parkir.
2. Kemampuan Masyarakat.
3. Aspek Keadilan.

Biaya penyelenggaraan parkir yang dikenakan disini adalah yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintahan yang bersifat pelayanan umum baik dikenakan kepada perorangan/pribadi maupun badan hukum. Oleh karena itu sejalan dengan penjelasan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kabupaten Manggarai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Jasa Pelayanan Parkir adalah tempat parkir di Tepi Jalan Umum, Terminal Pelabuhan Laut, Terminal Pelabuhan Udara, kompleks Pertokoan, Kompleks Pasar dan Tempat obyek Wisata.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas



Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

